

# **PENGADILAN NEGERI TANJUNGGARANG KELAS I.A**

**Laporan Keuangan (005.03)**

**Untuk Periode Yang Berakhir 30 JUNI 2018**



**Jl. Wolter Monginsidi No. 27 Tanjung Karang Bandar  
Lampung - Lampung 35222**

**Telp. 0721482826 Fax. 0721482824 e-mail :  
keuangan.pntk@gmail.com**

## KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Kantor Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas I.A adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Badan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Kantor Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas I.A mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Kantor Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas I.A. Di samping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Bandar Lampung, 30 Juni 2018

Sekretaris  
Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas I.A



**Hj. Yuniar Haiti, SH**  
**Nip. 196106261985032002**

## DAFTAR ISI

Kata Pengantar	X
Daftar Isi	X
Pernyataan Tanggung Jawaban	X
Ringkasan	X
I. Laporan Realisasi Anggaran	X
II. Neraca	X
III. Laporan Operasional	X
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	X
V. Catatan atas Laporan Keuangan	X
A. Penjelasan Umum	X
B. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran	X
C. Penjelasan atas Pos-Pos Neraca	X
D. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Operasional	X
E. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas	X
F. Pengungkapan Penting Lainnya	X
VI. Lampiran dan Daftar	X



# PENGADILAN NEGERI TANJUNGGARANG KELAS I.A

Jl. Wolter Monginsidi No. 27 Tanjung Karang Bandar Lampung - Lampung 35222

Telp. 0721482826 Fax. 0721482824 e-mail : keuangan.pntk@gmail.com

---

## PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Kantor Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas I.A yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2018 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Bandar Lampung, 30 Juni 2018

Sekretaris  
Pengadilan Negeri Tanjung Karang  
Kelas I.A



  
**Hj. Yuniar Haiti, SH**  
**Nip. 196106261985032002**

Laporan Keuangan Kantor Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas I.A Tahun 2017 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

#### **1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN**

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 30 Juni 2018.

Realisasi Pendapatan Negara pada TA 2018 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp24.323.200. atau mencapai 57,64 persen dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp42.200.000.

Realisasi Belanja Negara pada TA 2018 adalah sebesar Rp196.213.620. atau mencapai 27,16 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp722.416.000.

#### **2. NERACA**

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 30 Juni 2018. Nilai Aset per 30 Juni 2018 dicatat dan disajikan sebesar Rp53.339.716. yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp53.339.716; Piutang Jangka Panjang (neto) sebesar Rp0; Aset Tetap (neto) sebesar Rp0; dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp0.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp50.000.000 dan Rp3.339.716.

#### **3. LAPORAN OPERASIONAL**

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 30 Juni 2018 adalah sebesar Rp24.323.200, sedangkan jumlah beban dari kegiatan operasional adalah sebesar Rp216.734.831. sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional senilai (Rp192.411.631). Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional dan Defisit Pos-pos Luar Biasa masing-masing sebesar (Rp219.490) dan sebesar Rp0 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar (Rp192.631.121).

#### **4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada

tanggal 01 Januari 2018 adalah sebesar Rp3.299.690 dikurangi Defisit-LO sebesar (Rp192.631.121) ditambah dengan koreksi-koreksi senilai Rp0 dan Transaksi Antar Entitas sebesar Rp192.671.147 dan kenaikan/penurunan ekuitas Rp40.026. sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 30 Juni 2018 adalah senilai Rp3.339.716.

## **5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 30 Juni 2018 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2018 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

## I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

### KANTOR PENGADILAN NEGERI TANJUNGPINANG KELAS I.A LAPORAN REALISASI ANGGARAN UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2018 DAN 2017

*(Dalam Rupiah)*

URAIAN	CATATAN	TA 2018		% thd Angg	TA 2017
		ANGGARAN	REALISASI		REALISASI
<b>PENDAPATAN</b>					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1	42.200.000	24.323.200	57,64	25.737.900
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>		<b>42.200.000</b>	<b>24.323.200</b>	<b>57,64</b>	<b>25.737.900</b>
<b>BELANJA</b>	<b>B.2.</b>				
Belanja Pegawai	B.3	-	-	#DIV/0!	-
Belanja Barang	B.4	722.416.000	196.213.620	27,16	104.429.200
Belanja Modal	B.5	-	-	#DIV/0!	-
Belanja Bantuan Sosial	B.6	-	-	#DIV/0!	-
<b>JUMLAH BELANJA</b>		<b>722.416.000</b>	<b>196.213.620</b>	<b>27,16</b>	<b>104.429.200</b>

*Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan.*

## II. NERACA

### KANTOR PENGADILAN NEGERI TANJUNGPINANG KELAS I.A NERACA PER 30 JUNI 2018 DAN 2017

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2018	2017
<b>ASET</b>			
<b>ASET LANCAR</b>			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1	50.000.000	-
Kas di Bendahara Penerimaan	C.2	-	-
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.3	-	-
Piutang Bukan Pajak	C.4	-	-
Bagian Lancar TP/TGR	C.5	-	-
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	C.6	-	-
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Lancar	C.7	-	-
Belanja Dibayar di Muka	C.8	-	-
Pendapatan yang Masih harus Diterima	C.9	-	-
Persediaan	C.10	3.339.716	3.299.690
Jumlah Aset Lancar		53.339.716	3.299.690
<b>PIUTANG JANGKA PANJANG</b>			
Tagihan TP/TGR	C.11	-	-
Tagihan Penjualan Angsuran	C.12	-	-
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Jangka Panjang	C.13	-	-
Jumlah Piutang Jangka Panjang		-	-
<b>ASET TETAP</b>			
Tanah	C.14	-	-
Peralatan dan Mesin	C.15	-	-
Gedung dan Bangunan	C.16	-	-
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	C.17	-	-
Aset Tetap Lainnya	C.18	-	-
Konstruksi dalam pengerjaan	C.19	-	-
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.20	-	-
Jumlah Aset Tetap		-	-
<b>ASET LAINNYA</b>			
Aset Tidak Berwujud	C.21	-	-
Aset Lain-Lain	C.22	-	-
Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	C.23	-	-
Jumlah Aset Lainnya		-	-
<b>JUMLAH ASET</b>		<b>53.339.716</b>	<b>3.299.690</b>
<b>KEWAJIBAN</b>			
<b>KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>			
Uang Muka dari KPPN	C.24	50.000.000	-
Utang kepada Pihak Ketiga	C.25	-	-
Pendapatan Diterima di Muka	C.26	-	-
Beban yang Masih Harus Dibayar	C.27	-	-
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		50.000.000	-
<b>JUMLAH KEWAJIBAN</b>		<b>50.000.000</b>	<b>-</b>
<b>EKUITAS</b>			
Ekuitas	C.28	3.339.716	3.299.690
<b>JUMLAH EKUITAS</b>		<b>3.339.716</b>	<b>3.299.690</b>
<b>JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS</b>		<b>53.339.716</b>	<b>3.299.690</b>

*Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan.*



### III. LAPORAN OPERASIONAL

#### KANTOR PENGADILAN NEGERI TANJUNGPINANG KELAS I.A LAPORAN OPERASIONAL UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2018 DAN 2017

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2018	2017
<b>KEGIATAN OPERASIONAL</b>			
<b>PENDAPATAN</b>			
Penerimaan Negara Bukan Pajak	D.1	24.323.200	25.737.900
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>		<b>24.323.200</b>	<b>25.737.900</b>
<b>BEBAN</b>			
Beban Pegawai	D.2	-	-
Beban Persediaan	D.3	89.690.131	4.234.410
Beban Barang dan Jasa	D.4	104.815.200	76.489.600
Beban Pemeliharaan	D.5	71.500	-
Beban Perjalanan Dinas	D.6	22.158.000	23.716.000
Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat	D.7	-	-
Beban Bantuan Sosial	D.8	-	-
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.9	-	-
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.10	-	-
<b>JUMLAH BEBAN</b>		<b>216.734.831</b>	<b>104.440.010</b>
<b>SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL</b>		<b>(192.411.631)</b>	<b>(78.702.110)</b>
<b>KEGIATAN NON OPERASIONAL</b>			
Surplus Penjualan Aset Nonlancar	D.11	-	-
Defisit Penjualan Aset Non Lancar		-	-
Defisit Selisih Kurs		-	-
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		14.750	2.200
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		234.240	-
<b>SURPLUS /DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL</b>		<b>219.490</b>	<b>2.200</b>
<b>SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA</b>		<b>(192.631.121)</b>	<b>(78.699.910)</b>
<b>POS LUAR BIASA</b>			
Pendapatan PNPB	D.12	-	-
Beban Perjalanan Dinas		-	-
Beban Persediaan		-	-
<b>SURPLUS/DEFISIT LO</b>		<b>(192.631.121)</b>	<b>(78.699.910)</b>

*Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan.*

#### IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

### KANTOR PENGADILAN NEGERI TANJUNGPINRANG KELAS I.A LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2018 DAN 2017

*(Dalam Rupiah)*

URAIAN	CATATAN	2018	2017
<b>EKUITAS AWAL</b>	E.1	3.299.690	494.400
SURPLUS/DEFISIT LO	E.2	(192.631.121)	<b>(78.699.910)</b>
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	E.3		
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR	E.3.1	-	-
PENYESUAIAN NILAI ASET	E.3.2	-	-
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	E.3.3	-	-
SELISIH REVALUASI ASET TETAP	E.3.4	-	-
KOREKSI NILAI ASET TETAP NON REV	E.3.5	-	-
KOREKSI LAIN-LAIN	E.3.6	-	-
JUMLAH		-	-
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.4	192.671.147	78.691.300
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	E.5	40.026	(8.610)
<b>EKUITAS AKHIR</b>	E.6	<b>3.339.716</b>	<b>485.790</b>

*Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan.*

## V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

### A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Kantor Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas I.A

*Dasar Hukum  
Entitas dan  
Rencana  
Strategis*

Kantor Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas I.A didirikan sebagai salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan pelayanan di peradilan.

Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas I.A mempunyai program dan Kegiatan yang dicanangkan oleh Mahkamah Agung dan dituangkan dalam Visi dan Misi.

Kemudian visi dan misi Mahkamah Agung tersebut dijadikan acuan bagi Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas I.A sebagai visi dan misinya.

Adapun Visi Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas I.A adalah: Mewujudkan Peradilan Yang Agung di lingkungan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas I.A. Sedangkan Misi Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas I.A adalah sebagai berikut :

- Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan transparasi.
- Meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur Peradilan dalam rangka peningkatan pelayanan pada masyarakat
- Meningkatkan kinerja manajemen peradilan diwilayah Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas I.A.
- Melaksanakan pengawasan dan pembinaan yang efektif dan efisien.
- Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien.
- Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana peradilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Didasari oleh visi dan misi tersebut diatas, Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas I.A menetapkan tujuan strategis sebagai berikut :

- Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi
- Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan
- Publik percaya bahwa Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas I.A dapat memenuhi butir 1 dan 2 di atas.
- Pelayanan peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan
- Tenaga teknis yang berkualitas dan profesional
- Manajemen Teknologi Informasi dalam pelayanan peradilan
- Tersedianya sarana dan prasarana sebagai supporting unit seluruh kegiatan tupoksi Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas I.A.

Lalu dari Tujuan strategis diatas ditetapkan sasaran strategis sebagai berikut :

- Meningkatnya penyelesaian perkara
- Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim
- Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara
- Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (*access to justice*).
- Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan
- Meningkatnya kualitas pengawasan
- Peningkatan Kualitas SDM
- Peningkatan Layanan Perkantoran dan Penyediaan, Perawatan, Pemeliharaan Sarana dan Prasarana.

*Pendekatan  
Penyusunan  
Laporan  
Keuangan*

## **A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan**

Laporan Keuangan Tahun 2018 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Kantor Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas I.A. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

*asis  
Akuntansi*

## **A.3. Basis Akuntansi**

Kantor Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas I.A menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

*Dasar  
Pengukuran*

#### **A.4. Dasar Pengukuran**

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Kantor Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas I.A dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing ditranslasi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

*Kebijakan  
Akuntansi*

#### **A.5. Kebijakan Akuntansi**

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2018 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang merupakan entitas pelaporan dari Kantor Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas I.A. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah

pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Kantor Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas I.A adalah sebagai berikut:

*Pendapatan-  
LRA*

**(1) Pendapatan- LRA**

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netto nya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

*Pendapatan-  
LO*

**(2) Pendapatan- LO**

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan adalah sebagai berikut:
  - Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan
  - Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
  - Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya

surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan

- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

### *Belanja*

#### **(3) Belanja**

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

### *Beban*

#### **(4) Beban**

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya



konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.

- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

## *Aset*

### **(5) Aset**

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

## *Aset Lancar*

### **a. Aset Lancar**

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
  - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
  - b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat

direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbedaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
  - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
  - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;

- harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

## *Aset Tetap*

### **b. Aset Tetap**

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
  - a) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
  - b) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
  - c) Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan

penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

*Penyusutan  
Aset Tetap*

**c. Penyusutan Aset Tetap**

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
  - a. Tanah
  - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
  - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

*Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap*

<b>Kelompok Aset Tetap</b>	<b>Masa Manfaat</b>
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

*Piutang  
Jangka  
Panjang*

**d. Piutang Jangka Panjang**

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas ) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

*Aset Lainnya*

**e. Aset Lainnya**

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.

- Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

*Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud*

<b>Kelompok Aset Tak Berwujud</b>	<b>Masa Manfaat (tahun)</b>
<i>Software</i> Komputer	4
<i>Franchise</i>	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim.	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram.	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I	70

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

**Kewajiban**

**(6) Kewajiban**

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
  - a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

*Ekuitas*

**(7) Ekuitas**

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

## B.PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan, *Kantor Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas I.A* telah mengadakan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Hal ini disebabkan oleh adanya program penghematan belanja pemerintah dan adanya perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan. Perubahan tersebut berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja antara lain:

Uraian	2018	
	ANGGARAN AWAL	ANGGARAN SETELAH REVISI
<b>Pendapatan</b>		
Pendapatan Negara Bukan Pajak	42.200.000	42.200.000
<b>Jumlah Pendapatan</b>	<b>42.200.000</b>	<b>42.200.000</b>
<b>Belanja</b>		
Belanja Pegawai	0	-
Belanja Barang	722.416.000	722.416.000
Belanja Modal	0	-
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>722.416.000</b>	<b>722.416.000</b>

*Realisasi  
Pendapatan  
Rp24.323.200*

### B.1 Pendapatan

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2018 adalah sebesar Rp24.323.200 atau mencapai 57,64 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp42.200.000. Pendapatan Kantor Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas I.A terdiri dari Pendapatan Jasa dan Pendapatan Lain-lain dengan rincian sebagai berikut:

#### *Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan*

Uraian	2018		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Pendapatan Negara Bukan Pajak	42.200.000	24.323.200	57,64
Pendapatan Lain-lain	-	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>42.200.000</b>	<b>24.323.200</b>	<b>57,64</b>



Realisasi Pendapatan Jasa TA 2018 mengalami kenaikan 57,64 persen dibandingkan TA 2018. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya Pelayanan Perkara di Kantor Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas I.A.

*Perbandingan Realisasi Pendapatan TA 2018 dan 2017*

URAIAN	REALISASI T.A. 2018	REALISASI T.A. 2017	NAIK (TURUN) %
Pendapatan Negara Bukan Pajak	24.323.200	25.737.900	-5,50
<b>Jumlah</b>	<b>24.323.200</b>	<b>25.737.900</b>	<b>-5,50</b>

*Realisasi  
Belanja Negara  
Rp196.213.620*

**B.2 Belanja**

Realisasi Belanja instansi pada TA 2018 adalah sebesar Rp196.213.620 atau 27,16% dari anggaran belanja sebesar Rp722.416.000. Rincian anggaran dan realisasi belanja TA 2018 adalah sebagai berikut:

*Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2018*

Uraian	2018		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Belanja Pegawai	-	-	#DIV/0!
Belanja Barang	722.416.000	196.213.620	27,16
Belanja Modal	-	-	#DIV/0!
Belanja Bantuan Sosial	-	-	#DIV/0!
<b>Total Belanja Kotor</b>	<b>722.416.000</b>	<b>196.213.620</b>	<b>27,16</b>
Pengembalian	-	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>722.416.000</b>	<b>196.213.620</b>	<b>27,16</b>

Dibandingkan dengan TA 2017, Realisasi Belanja TA 2018 mengalami kenaikan sebesar 87,89% dibandingkan realisasi belanja pada tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan antara lain:

1. Peningkatan belanja barang untuk mendukung rencana strategis yang dimulai pada TA 2018

*Perbandingan Realisasi Belanja TA 2018 dan 2017*

URAIAN	REALISASI TA 2018	REALISASI TA 2017	NAIK (TURUN) %
Belanja Pegawai	-	-	#DIV/0!
Belanja Barang	196.213.620	104.429.200	87,89
Belanja Modal	-	-	#DIV/0!
Belanja Bantuan Sosial	-	-	#DIV/0!
<b>Jumlah</b>	<b>196.213.620</b>	<b>104.429.200</b>	<b>87,89</b>

*Belanja Pegawai* **B.3 Belanja Pegawai**

*Rp0*

Realisasi Belanja Pegawai TA 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

*Belanja Barang* **B.4 Belanja Barang**

*Rp196.213.620*

Realisasi Belanja Barang TA 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp196.213.620 dan Rp104.429.200. Realisasi Belanja Barang TA 2018 mengalami kenaikan 87,89% dari Realisasi Belanja Barang TA 2017. Hal ini disebabkan meningkatnya belanja perjalanan dinas TA 2018.

*Perbandingan Belanja Barang TA 2018 dan 2017*

URAIAN	REALISASI TA 2017	REALISASI TA 2016	NAIK (TURUN) %
Belanja Barang Operasional	0	0	#DIV/0!
Belanja Barang Non Operasional	196.213.620	104.429.200	87,89
Belanja Pemeliharaan	-	-	#DIV/0!
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	-	-	#DIV/0!
<b>Jumlah Belanja Kotor</b>	<b>196.213.620</b>	<b>104.429.200</b>	<b>87,89</b>
Pengembalian Belanja	-	-	
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>196.213.620</b>	<b>104.429.200</b>	<b>87,89</b>

*Belanja Modal  
Rp0*

### **B.5 Belanja Modal**

Realisasi Belanja Modal TA 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

*Belanja Modal  
Tanah Rp0*

#### **B.5.1 Belanja Modal Tanah**

Realisasi Belanja Modal Tanah TA 2018 dan TA 2017 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Realisasi tersebut pada TA 2018 mengalami kenaikan sebesar 0% dibandingkan TA 2017. Hal ini disebabkan penambahan tanah yang akan digunakan sebagai sarana pelatihan Sumber Daya Manusia di bidang akuntansi.

*Belanja Modal  
Peralatan dan  
Mesin Rp0*

#### **B.5.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin**

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2018 adalah sebesar Rp0, mengalami kenaikan sebesar 0% bila dibandingkan dengan realisasi TA 2017 sebesar Rp0. Hal ini disebabkan oleh penambahan gedung baru yang diikuti dengan penambahan peralatan dan mesin sebagai fasilitas gedung.

*Belanja Modal  
Gedung dan  
Bangunan Rp0*

#### **B.5.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan**

Realisasi Belanja Modal TA 2018 dan TA 2017 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Realisasi Belanja Modal TA 2018 mengalami kenaikan sebesar 0% dibandingkan Realisasi TA 2017.

*Belanja Modal  
Jalan, Irigasi dan  
Jaringan Rp0*

#### **B.5.4 Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan**

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan TA 2018 dan TA 2017 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Realisasi Belanja Modal TA 2018 mengalami kenaikan

sebesar 0% dibandingkan Realisasi TA 2017. Hal ini disebabkan penambahan jaringan teknologi informasi dalam rangka mendukung rencana strategis.

*Belanja Modal  
Lainnya Rp0*

#### **B.5.5 Belanja Modal Lainnya**

Realisasi Belanja Modal Lainnya TA 2018 dan TA 2017 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Realisasi Belanja Modal Lainnya TA 2018 mengalami kenaikan sebesar 0% dibandingkan Realisasi TA 2017.

*Belanja  
Bantuan Sosial  
Rp0.*

#### **B.6 Belanja Bantuan Sosial**

Realisasi Belanja Bantuan Sosial TA 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Belanja bantuan sosial merupakan belanja pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya risiko sosial dan bersifat selektif. Realisasi tersebut padaTA 2018 mengalami kenaikan sebesar 0% dibandingkan TA 2017. Belanja Bantuan Sosial yang disalurkan adalah dalam bentuk barang. Bantuan ini diberikan kepada kelompok-kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial yaitu rendahnya tingkat pendidikan yang disebabkan banyaknya daerah miskin.

## C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

*Kas di  
Bendahara  
Pengeluaran  
Rp50.000.000*

### C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 30 Juni 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp50.000.000 dan Rp0 yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan berada di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggung-jawabkan atau belum disetorkan ke Rekening Kas Negara per tanggal neraca. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran adalah sebagai berikut:

*Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran TA 2018 dan 2017*

Keterangan	TH 2018	TH 2017
Uang Tunai Bank BRI No.009801001618306	50.000.000	-
<b>Jumlah</b>	<b>50.000.000</b>	<b>-</b>

*Kas di  
Bendahara  
Penerimaan  
Rp0.*

### C.2 Kas di Bendahara Penerimaan

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per tanggal 30 Juni 2018 dan 2017 adalah sebesar masing-masing Rp0. dan Rp0. Kas di Bendahara Penerimaan meliputi saldo uang tunai dan saldo rekening di bank yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak.

*Rincian Kas di Bendahara Penerimaan TA 2018 dan 2017*

Keterangan	TH 2018	TH 2017
Uang Tunai	-	-
	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

*Kas Lainnya  
dan Setara Kas  
Rp0.*

### C.3 Kas Lainnya dan Setara Kas

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per tanggal 30 Juni 2018 dan 2017 masing-masing sebesar Rp0. dan Rp0. Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas pada bendahara pengeluaran

yang bukan berasal dari UP/TUP, kas lainnya dan setara kas. Setara kas yaitu investasi jangka pendek yang siap dicairkan menjadi kas dalam jangka waktu 3 bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan.

**Piutang PNBP 4 Piutang PNBP**

**Rp0.**

Saldo Piutang PNBP per tanggal 30 Juni 2018 dan 2017 masing-masing adalah sebesar Rp0. dan Rp0. Piutang PNBP merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan pembayarannya.

**Bagian Lancar 5 Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tagihan Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)**

**TP/TGR**

**Rp0.**

Saldo Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi per tanggal 30 Juni 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp0. dan Rp0. Bagian Lancar TP/TGR merupakan TP/TGR yang belum diselesaikan pada tanggal pelaporan yang akan jatuh tempo dalam 12 (dua belas) bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan.

**Bagian Lancar C.6 Bagian Lancar TagihanPenjualan Angsuran**

**TPA**

**Rp0.**

Saldo Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per tanggal 30 Juni 2018 dan 2017 masing-masing adalah sebesar Rp0. dan Rp0. Bagian Lancar TPA merupakan Tagihan TPA yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan.dengan rincian sebagai berikut:

*Rincian Bagian Lancar TPA TA 2018 dan 2017*

No	Nama	TH 2017	TH 2016
1			
2			
3			
4			
Jumlah		-	-

*Penyisihan  
Piutang Tak  
Tertagih –  
Piutang Lancar  
Rp 0.*

### C.7 Penyisihan Piutang Tak Tertagih –Piutang Lancar

Nilai Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Lancar per 30 Juni 2018 dan 2017 adalah sebesar Rp0. dan Rp0. Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Lancar adalah merupakan estimasi atas ketidaktertagihan piutang lancar yang ditentukan oleh kualitas piutang masing-masing debitur. Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Lancar pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

#### *Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Lancar TA 2018 dan 2017*

Kualitas Piutang	Nilai Piutang Jk Pendek	% Penyisihan	Nilai Penyisihan
<b>Piutang Bukan Pajak</b>			
Lancar	-	0,50%	-
Kurang Lancar	-	10%	-
Diragukan	-	50%	-
Macet	-	100%	-
<b>Jumlah</b>	-		-
<b>Bagian Lancar TP/TGR</b>			
Lancar	-	0,50%	-
Kurang Lancar	-	10%	-
Diragukan	-	50%	-
Macet	-	100%	-
<b>Jumlah</b>	-		-
<b>Bagian Lancar TPA</b>			
Lancar	-	0,50%	-
Kurang Lancar	-	10%	-
Diragukan	-	50%	-
Macet	-	100%	-
<b>Jumlah</b>	-		-
<b>Jumlah Penyisihan Piutang Tak Tertagih</b>	-		-

*Belanja Dibayar  
di Muka Rp0.*

### C.8 Belanja Dibayar di Muka

Saldo Belanja Dibayar di Muka per tanggal 30 Juni 2018 dan 2017 masing-masing adalah sebesar Rp0. dan Rp0. Belanja dibayar di muka merupakan hak yang masih harus diterima setelah tanggal neraca sebagai akibat dari barang/jasa telah dibayarkan secara penuh namun barang atau jasa belum diterima seluruhnya.

*Pendapatan yang Masih Harus Diterima Rp0.*

### **C.9 Pendapatan yang Masih Harus Diterima**

Pendapatan yang Masih Harus Diterima per tanggal 30 Juni 2018 dan 2017 masing-masing adalah sebesar Rp0. dan Rp0. merupakan hak pemerintah atas pelayanan yang telah diberikan namun belum diserahkan tagihannya kepada penerima jasa.

*Persediaan Rp3.299.690.*

### **C.10 Persediaan**

Nilai Persediaan per 30 Juni 2018 dan 2017 masing-masing adalah sebesar Rp3.299.690. dan Rp494.400. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Rincian Persediaan per 30 Juni 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut:

*Rincian Persediaan TA 2018 dan 2017*

<b>Jenis</b>	<b>TH 2018</b>	<b>TH 2017</b>
Barang Konsumsi	-	-
Barang untuk Pemeliharaan	-	-
Suku Cadang	-	-
Persediaan	3.299.690	494.400
<b>Jumlah</b>	<b>3.299.690</b>	<b>494.400</b>

Semua jenis persediaan pada tanggal pelaporan berada dalam kondisi baik.

*Tagihan TP/TGR Rp0.*

### **C.11 Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)**

Nilai Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per 30 Juni 2018 dan 2017 masing-masing sebesar Rp0. dan Rp0. Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan kepada bendahara akibat kelalaiannya atau tindakannya yang melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian negara.



Sedangkan Tuntutan Ganti Rugi adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara untuk penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara karena kelalaiannya.

*Tagihan  
Penjualan  
Angsuran  
Rp0.*

### C.12 Tagihan Penjualan Angsuran

Saldo Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per 30 Juni 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp0. dan Rp0. Tagihan Penjualan Angsuran adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara atas transaksi jual/beli aset tetap instansi.

*Penyisihan  
Piutang Tak  
Tertagih –  
Piutang Jangka  
Panjang  
Rp0.*

### C.13 Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang

Saldo Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang per 30 Juni 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp0. dan Rp0. Penyisihan Piutang Tak Tertagih– Piutang Jangka Panjang merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Tagihan PA dan TP/TGR yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang. Perhitungan Penyisihan Piutang Tak Tertagih– Piutang Jangka Panjang untuk masing-masing kualitas piutang adalah sebagai berikut:

#### *Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang TA 2018*

Kualitas Piutang	Nilai Piutang Jk Panjang	% Penyisihan	Nilai Penyisihan
<b>Tagihan TP/TGR</b>			
Lancar	-	0,50%	-
Kurang Lancar	-	10%	-
Diragukan	-	50%	-
Macet	-	100%	-
<b>Jumlah</b>	-		-
<b>Tagihan PA</b>			
Lancar	-	0,50%	-
Kurang Lancar	-	10%	-
Diragukan	-	50%	-
Macet	-	100%	-
<b>Jumlah</b>	-		-
<b>Jumlah Penyisihan Piutang Tak Tertagih</b>	-		-

Tanah  
Rp0.

### C.14 Tanah

Nilai aset tetap berupa tanah yang dimiliki Kantor Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas I.A per 30 Juni 2018 dan 2017 adalah sebesar Rp0. dan Rp0. Mutasi nilai tanah tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

<b>Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2017</b>	<b>0</b>
Mutasi tambah:	
Pembelian	0
Mutasi kurang:	
Revaluasi aset	-
Penyitaan pengadilan	0
<b>Saldo per 30 Juni 2018</b>	<b>0</b>

Rincian saldo Tanah per 30 Juni 2018 adalah sebagai berikut:

#### Rincian Tanah TA 2018

No	Luas	Lokasi	Nilai
1			
2			
<b>Jumlah</b>			<b>-</b>

Peralatan dan  
Mesin  
Rp0.

### C.15 Peralatan dan Mesin

Saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin per 30 Juni 2018 dan 2017 adalah Rp0. dan Rp0. Mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

<b>Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2017</b>	<b>0</b>
Mutasi tambah:	
Pembelian	0
Hibah Barang	0
Transfer Masuk	0
Koreksi tambah	0
Mutasi kurang:	0
Penghentian dari penggunaan	-
<b>Saldo per 30 Juni 2018</b>	<b>0</b>
Akumulasi Penyusutan s.d. 30 Juni 2018	0
<b>Nilai Buku per 31 Desember 2017</b>	<b>0</b>

*Gedung dan  
Bangunan  
Rp0.*

### **C.16 Gedung dan Bangunan**

Nilai Gedung dan Bangunan per 30 Juni 2018 dan 2017 adalah Rp0. dan Rp0. Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

<b>Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2017</b>		<b>-</b>
Mutasi tambah:		
Pembangunan tambahan ruang kelas		-
Mutasi kurang:		-
<b>Saldo per 30 Juni 2018</b>		<b>-</b>
Akumulasi Penyusutan s.d. 30 Juni 2018		-
<b>Nilai Buku per 31 Desember 2017</b>		<b>-</b>

Rincian aset tetap Gedung dan Bangunan disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

*Jalan, Jaringan  
dan Irigasi Rp0.*

### **C.17 Jalan, Irigasi, dan Jaringan**

Saldo Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 30 Juni 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp0. dan Rp0. Mutasi transaksi terhadap Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

<b>Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2017</b>		<b>-</b>
Mutasi tambah:		
Penambahan jaringan teknologi informasi		-
Mutasi kurang:		-
<b>Saldo per 30 Juni 2018</b>		<b>-</b>
Akumulasi Penyusutan s.d. 30 Juni 2018		-
<b>Nilai Buku per 31 Desember 2017</b>		<b>-</b>

Rincian aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

*Aset Tetap  
Lainnya  
Rp0.*

### **C.18 Aset Tetap Lainnya**

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 30 Juni 2018 dan 2017 adalah Rp0. dan Rp0.. Aset tetap

tersebut berupa barang bercorak kesenian. Tidak ada mutasi tambah maupun kurang atas aset tetap ini untuk Tahun 2018, sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

<b>Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2017</b>	<b>0</b>
Mutasi tambah:	
-	0
Mutasi kurang:	
-	0
<b>Saldo per 30 Juni 2018</b>	<b>0</b>
Akumulasi Penyusutan s.d 30 Juni 2018	0
<b>Nilai Buku per 31 Desember 2017</b>	<b>0</b>

Rincian Aset Tetap Lainnya disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

*Konstruksi  
Dalam  
Pengerjaan  
Rp0.*

### **C.19 Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)**

Saldo konstruksi dalam pengerjaan per 30 Juni 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp0. dan Rp0.

*Akumulasi  
Penyusutan  
Aset Tetap  
Rp0.*

### **C.20 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap**

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 30 Juni 2018 dan 2017 adalah masing-masing Rp0. dan Rp0.

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 30 Juni 2018 adalah sebagai berikut:

*Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap  
TA 2018 dan 2017*

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin			0
2	Gedung dan Bangunan			0
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan			0
4	Aset Tetap Lainnya			0
<b>Akumulasi Penyusutan</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Aset Tak Berwujud Rp0.**

**C.21 Aset Tak Berwujud**

Saldo Aset Tak Berwujud (ATB) per 30 Juni 2018 dan 31 Desember 2017 adalah Rp0. dan Rp0. Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik. Mutasi transaksi terhadap Aset Tak Berwujud pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

<b>Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2017</b>	-
Mutasi tambah:	
Pembelian	-
Mutasi kurang:	-
<b>Saldo per 30 Juni 2018</b>	-
Akumulasi Amortisasi s.d. 30 Juni 2018	-
<b>Nilai Buku per 31 Desember 2017</b>	-

**Aset Lain-Lain Rp0.**

**C.22 Aset Lain-Lain**

Saldo Aset Lain-lain per 30 Juni 2018 dan 2017 adalah Rp0. dan Rp0. Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional entitas. Adapun mutasi aset lain-lain adalah sebagai berikut:

<b>Saldo per 31 Desember 2017</b>	-
<b>Mutasi tambah:</b>	
- reklasifikasi dari aset tetap	-
<b>Mutasi kurang:</b>	
- penggunaan kembali BMN yang dihentikan	-
- penghapusan BMN	-
<b>Saldo per 30 Juni 2018</b>	-
Akumulasi Penyusutan 30 Juni 2018	-
<b>Nilai Buku per 31 Desember 2017</b>	-

**Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya Rp0.**

**C.23 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya**

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 30 Juni 2018 dan 2017 adalah masing-masing Rp0. dan Rp0. Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian

nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya.

*Uang Muka dari KPPN Rp0.* **C.24 Uang Muka dari KPPN**

Saldo Uang Muka dari KPPN per per 30 Juni 2018 dan 2017 masing-masing sebesar Rp0. dan Rp0. Uang Muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diberikan KPPN sebagai uang muka kejadian masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan.

*Utang kepada Pihak Ketiga Rp0.* **C.25 Utang kepada Pihak Ketiga**

Nilai Utang kepada Pihak Ketiga per 30 Juni 2018 dan 2017 masing-masing sebesar Rp0. dan Rp0. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan kewajiban yang masih harus dibayar dan segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12(dua belas bulan) sejak tanggal pelaporan.

*Pendapatan Diterima di Muka Rp0.* **C.26 Pendapatan Diterima di Muka**

Nilai Pendapatan Diterima di Muka per 30 Juni 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp0. dan Rp0. Pendapatan Diterima di Muka merupakan pendapatan yang sudah diterima pembayarannya, namun barang/jasa belum diserahkan. Keseluruhan Pendapatan Diterima di Muka tersebut bersumber dari jasa konsultasi akuntansi yang jangka waktu kontraknya lebih dari satu tahun.

*Beban yang  
Masih Harus  
Dibayar Rp0.*

### **C.27 Beban yang Masih Harus Dibayar**

Beban yang Masih Harus Dibayar per 30 Juni 2018 dan 2017 sebesar Rp0. dan Rp0, merupakan kewajiban pemerintah kepada pihak ketiga yang pada tanggal pelaporan keuangan belum diterima tagihannya.

*Ekuitas  
Rp3.339.716.*

### **C.28 Ekuitas**

Ekuitas per 30 Juni 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp3.339.716. dan Rp485.790. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

## D.PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

### D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

*Pendapatan  
PNBP  
Rp24.323.200*

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2018 dan 2017 adalah sebesar Rp24.323.200. dan Rp25.737.900. Pendapatan tersebut terdiri dari:

#### *Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak TA 2018 dan 2017*

URAIAN	TH 2018	TH 2017	NAIK (TURUN) %
Pendapatan PNBPNBP	24.323.200	25.737.900	(5)
<b>Jumlah</b>	<b>24.323.200</b>	<b>25.737.900</b>	(5)

*Beban Pegawai  
Rp0.*

### D.2 Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai pada Tahun 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

*Beban  
Persediaan  
Rp89.690.131.*

### D.3 Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan pada Tahun 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp89.690.131 dan Rp4.234.410. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk Tahun 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut:



*Rincian Beban Persediaan TA 2018 dan 2017*

URAIAN	TH 2018	TH 2017	NAIK (TURUN) %
Beban Persediaan Konsumsi	89.690.131	4.234.410	2.018
Beban Persediaan Lainnya	-	0	#DIV/0!
<b>Jumlah</b>	<b>89.690.131</b>	<b>4.234.410</b>	<b>2.018</b>

*Beban Barang dan Jasa Rp104.815.200.*

**D.4 Beban Barang dan Jasa**

Jumlah Beban Barang dan Jasa Tahun 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp104.815.200 dan Rp76.489.600. Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap.

Rincian Beban Barang dan Jasa untuk Tahun 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut:

*Rincian Beban Barang dan Jasa TA 2018 dan 2017*

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2017	TH 2016	NAIK (TURUN) %
Beban Barang Non Operasional Lainnya	206.000	1.989.000	(89,64)
Beban Bahan	89.634.200	60.230.750	48,82
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	2.175.000	1.469.850	47,97
Beban Jasa Konsultan	12.800.000	12.800.000	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>104.815.200</b>	<b>76.489.600</b>	<b>37,03</b>

*Beban Pemeliharaan Rp71.500.*

**D.5 Beban Pemeliharaan**

Beban Pemeliharaan Tahun 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp71.500. dan Rp0. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Penurunan beban pemeliharaan karena adanya penghematan pada pemeliharaan peralatan dan mesin. Rincian beban pemeliharaan untuk Tahun 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut:

*Rincian Beban Pemeliharaan TA 2018 dan 2017*

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2018	TH 2017	NAIK (TURUN) %
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan			#DIV/0!
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin			#DIV/0!
Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	71.500		#DIV/0!
<b>Jumlah</b>	<b>71.500</b>	<b>0</b>	<b>#DIV/0!</b>

*Beban  
Perjalanan  
Dinas  
Rp22.158.000.*

**D.6 Beban Perjalanan Dinas**

Beban Perjalanan Dinas Tahun 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp22.158.000 dan Rp23.716.000. Beban tersebut merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk Tahun 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut:

*Rincian Beban Perjalanan Dinas TA 2018 dan 2017*

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2018	TH 2017	NAIK (TURUN) %
Beban Perjalanan Biasa	3.243.000	12.101.000	-73,20
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	18.915.000	11.615.000	62,85
<b>Jumlah</b>	<b>22.158.000</b>	<b>23.716.000</b>	<b>-6,57</b>

*Beban Barang  
untuk  
Diserahkan  
kepada  
Masyarakat  
Rp0.*

**D.7 Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat**

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Tahun 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk mencapai tujuan entitas. Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat untuk Tahun 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut:

*Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat  
TA 2018 dan 2017*

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2017	TH 2016	NAIK (TURUN) %
Beban Peralatan dan Mesin untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda			#DIV/0!
Beban Barang Lainnya untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda			#DIV/0!
<b>Jumlah</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#DIV/0!</b>

*Beban Bantuan  
Sosial Rp0.*

#### **D.8 Beban Bantuan Sosial**

Beban Bantuan Sosial Tahun 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Beban bantuan sosial merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya risiko sosial dan bersifat selektif.

*Beban  
Penyusutan dan  
Amortisasi Rp0.*

#### **D.9 Beban Penyusutan dan Amortisasi**

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk Tahun 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Beban Penyusutan merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud.

*Beban  
Penyisihan  
Piutang Tak  
Tertagih Rp0.*

#### **D.10 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih**

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk Tahun 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

**Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya (Rp219.490).** **D.12 Kegiatan Non Operasional**

Pos Surplus dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya *tidak* rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus dari Kegiatan Non Operasional Tahun 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut:

*Rincian Kegiatan Non Operasional TA 2018 dan 2017*

URAIAN	TH 2017	TH 2016	NAIK (TURUN) %
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	14.750	2.200	570,45
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	234.240	0	0,00
<b>Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional</b>	<b>-219.490</b>	<b>2.200</b>	<b>-10076,82</b>

*\*)Pendapatan/BebanPenyesuaian Nilai Persediaan timbul karena kebijakan penilaian persediaan menggunakan metode Harga Perolehan Terakhir. Akun ini tidak akan muncul ketika penilaian persediaan menggunakan metode First In First Out (FIFO)*

**Pos Luar Biasa Rp0.** **D.13 Pos Luar Biasa**

Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan dan berada di luar kendali entitas.

## **PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**

*Ekuitas Awal  
Rp3.299.690.*

### **E.1 Ekuitas Awal**

Nilai ekuitas pada tanggal 1 Januari 2017 dan 2016 adalah masing-masing sebesar Rp3.299.690 dan Rp494.400.

*Surplus/Defisit -  
LO  
(Rp192.631.121).*

### **E.2 Surplus (Defisit) LO**

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2018 dan 2017 adalah sebesar (Rp192.631.121) dan (Rp78.699.910). Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

*Penyesuaian  
Nilai Aset  
Rp0*

#### **E.3.1 Penyesuaian Nilai Aset**

Nilai Penyesuaian Nilai Aset untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2018 dan 2017 adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan terakhir.

*Koreksi Nilai  
Persediaan  
Rp0.*

#### **E.3.2 Koreksi Nilai Persediaan**

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam pencatatan persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi tambah atas nilai persediaan untuk tahun 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

*Selisih  
Revaluasi Aset  
Tetap Rp0*

#### **E.3.3 Selisih Revaluasi Aset Tetap**

Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap. Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2018 dan 2017 sebesar Rp0 dan Rp0.

*Koreksi Aset  
Tetap Non  
Revaluasi Rp0.*

### **E.3.5 Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi**

Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2018 dan 2017 adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai.

*Koreksi Lain-  
Lain Rp0.*

### **E.3.6 Koreksi Lain-Lain**

Koreksi Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2018 dan 2017 adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Koreksi ini merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang dan utang.

*Transaksi Antar  
Entitas  
Rp192.671.147.*

### **E.4 Transaksi Antar Entitas**

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir 30 Juni 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp192.671.147 dan Rp78.691.300.

#### *Rincian Nilai Transaksi Antar Entitas*

<b>Transaksi Antar Entitas</b>	<b>Nilai</b>
Diterima dari Entitas Lain	40.026
Ditagihkan ke Entitas Lain	(192.631.121)
<b>Jumlah</b>	<b>192.671.147</b>

*Ekuitas Akhir  
Rp3.339.716.*

### **E.5 Ekuitas Akhir**

Nilai Ekuitas pada tanggal 30 Juni 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp3.339.716 dan Rp485.790.

## **C. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA**

### **F.1. KEJADIAN-KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL NERACA**

Diinformasikan bahwa pada satker Kantor Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas I.A belum ada catatan catatan penting yang dapat di informasikan.

#### **D.2.1. TEMUAN DAN TINDAK LANJUT TEMUAN BPK**

Pemeriksaan atas laporan keuangan oleh BPK terhadap laporan keuangan PN Tanjungkarang Kelas I.A tidak terdapat temuan BPK sampai 30 Juni 2018.

#### **D.2.2. REKENING PEMERINTAH**

Dalam rangka penerapan *treasury single account* (TSA) dibuatlah Peraturan Menteri Keuangan No.58/PMK.05/2007 tentang Penertiban Rekening Pemerintah Pada Kementerian Negara / Lembaga dan Peraturan Menteri Keuangan No.57/PMK.05/2007 tentang Pengelolaan Rekening Milik Kementerian Negara/Lembaga /Kantor/Satuan Kerja yang di dalamnya mengatur hal-hal sebagai mana di jelaskan dibawah ini.

##### **D.2.1 Tahapan Evaluasi Rekening**

Evaluasi terhadap Penertiban Rekening di lingkungan Kementerian Negara / Lembaga / Kantor / Satuan Kerja dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :

- 1) Identifikasi keberadaan dan kepemilikan rekening;
- 2) Verifikasi rekening mencakup : dasar hokum dan tujuan pembukaan rekening, jenis rekening, sumber dana rekening, nomor rekening, mutasi terakhir, nama bank dan nama pejabat yang melakukan pembukaan rekening;
- 3) Pengelompokan rekening, antara lain :
  - Rekening Bendahara Penerimaan & Bendahara Pengeluaran;

- Rekening Penampungan Sementara;
- Rekening Penampungan Dana Jaminan;
- Rekening Penampungan Dana Titipan;
- Rekening Sumbangan dan Penerimaan Lain-lain;
- Rekening Penampungan Dana Dukungan Pelayanan Khusus Yang Bersifat Permanen;
- Rekening Yang Tidak Jelas.

#### D.2.2 Penyelesaian Penertiban Rekening

Berdasarkan Evaluasi sebagaimana dimaksud di atas, ditetapkan penyelesaian penertiban sebagai berikut :

- 1) Rekening tetap dipertahankan, apabila digunakan untuk operasional bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran kementerian Negara / Lembaga / Kantor / Satuan Kerja;
- 2) Rekening Dipertahankan Sementara untuk ditutup pada saat semua kegiatan telah diselesaikan, apabila rekening tersebut adalah rekening penampungan sementara;
- 3) Rekening dipertahankan dan cukup diungkapkan pada laporan keuangan kementerian Negara / Lembaga / Kantor / Satuan Kerja, apabila rekening tersebut kepemilikannya ada pada pihak ke tiga, namun pencairannya memerlukan ijin Menteri / Pimpinan Lembaga;
- 4) Rekening dialihkan menjadi rekening Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) yang berada dalam pengelolaan Direktorat Jenderal Perbendaharaan, apabila rekening tersebut dipergunakan untuk menampung dana titipan yang dapat dicairkan tanpa melalui prosedur normative APBN;
- 5) Rekening dipertahankan sementara untuk dialihkan ke Badan Layanan Umum (BLU), apabila rekening tersebut digunakan untuk menampung dana dukungan pelayanan khusus yang bersifat permanen;



6) Rekening ditutup dan saldonya disetorkan ke rekening Kas Umum Negara, apabila rekening tersebut dapat dipastikan dimiliki oleh Kementerian Negara / Lembaga dan tidak didapatkan alasan yang cukup untuk mempertahankan keberadaannya; dan / atau

7) Rekening yang tidak jelas, dilakukan penelitian yang lebih lanjut / investigasi untuk memastikan kepemilikannya.

### D.2.3 Tim Penertiban Rekening

Dalam rangka penertiban rekening, Menteri Keuangan membentuk Tim penertiban Rekening. Tim Penertiban Rekening tersebut bertugas melaksanakan evaluasi rekening dan menetapkan penyelesaiannya. Tim Penertiban Rekening tersebut menyampaikan Laporan secara berkala kepada Menteri Keuangan.

### D.2.4 Hasil Evaluasi Tim Penertiban Rekening Pemerintah (TPRP) Terhadap Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas I.A.

Dalam hasil evaluasi Tim Penertiban Rekening Pemerintah (TPRP) terhadap satuan kerja Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas I.A tidak ada rekening yang harus ditutup dikarenakan rekening yang sudah ada telah memenuhi aturan yang ditetapkan Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI.

Berdasarkan data dari TPRP di atas Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas I.A telah melaksanakan Tindak Lanjut & Klarifikasi Data Rekening setiap satker dengan melakukan hal-hal sebagai berikut :

- 1) Pengecekan Data Rekening, meliputi
  - a) Kejelasan Status Rekening Satuan Kerja
  - b) Rekening yang dipertahankan beserta surat persetujuan
  - c) Rekening yang ditutup beserta Surat Penutupan, dan saldo

rekening koran terakhir, dan SSBP atas penyetoran penutupan rekening ke kas negara.

- 2) Mengumpulkan informasi mengenai ketentuan rekening
  - a) Rekening Bendahara Penerima/Pengeluaran, persetujuan atau pengesahan atas pembukaan rekeningnya melalui KPPN, sedangkan rekening lainnya harus melalui Dit. PKN DJPB.
- 3) Menginformasikan bahwa data rekening (dipertahankan dan ditutup) dilampirkan dalam laporan keuangan baik yang ditutup tahun ini maupun tahun sebelumnya.

Tindak lanjut dari satker mengenai temuan TPRP ini sudah atas sepengetahuan dan pemeriksaan dari Korwil PTA Bandar Lampung dengan disertakan bukti surat penutupan dari Bank, surat izin pembukaan rekening dari KPPN dan rekening koran. Hasilnya berdasarkan Surat dari Badan Urusan Administrasi (BUA) MA RI Nomor : 341A/BUA/KEU/10/2010 tanggal 06 Oktober 2010 tentang Tindak Lanjut Penertiban Rekening dijelaskan bahwa berdasarkan data yang ada pada Sub Tim II TPRP sudah tidak terdapat lagi nomor rekening yang dibekukan dan diusulkan untuk ditutup.

Rekening pemerintah yang digunakan dalam kegiatan operasional satker Kantor Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas I.A adalah :

- Bank BRI Cabang Tanjungkarang No. 0098.01.000131.30.1 atas nama Bendahara Pengeluaran Pengadilan Negeri Kelas I.A Tanjungkarang untuk satker DIPA 01 (099031).
- Bank BRI Cabang Tanjungkarang No. 0098-01-001618-30-6 atas nama Bendahara pengeluaran Kantor Pengadilan Negeri Kelas I.A Tanjungkarang untuk satker DIPA 03 (099236)
- Bank BNI Cabang Tanjungkarang No. 71059564 atas nama Pengadilan Negeri Kelas I.A Tanjungkarang untuk Titipan Pihak Ke-3

#### • **Pengungkapan Pengelolaan uang Titipan Pihak Ke-3**

- Selain mengelola keuangan APBN (keuangan DIPA), Pengadilan Negeri Kelas I.A Tanjungkarang juga mengelola *uang titipan dari pihak-pihak yang berperkara* (lazim disebut sebagai pihak ketiga) yang merupakan uang persediaan (cadangan), dan semata-mata

digunakan untuk membiayai kegiatan yang berkaitan dengan *proses penyelesaian perkara* mereka sendiri.

- Uang Titipan pihak ketiga terdiri dari :
- 1.Uang Panjar Biaya Perkara;
- 2.Uang Panjar Biaya Eksekusi Perkara;
- 3.Uang Konsinyasi
- 4.Uang Titipan dari Kepaniteraan Pidana
- **D.4.1 Uang Panjar Biaya Perkara**
- Biaya perkara ini dibayar oleh pihak yang berperkara (yang mengajukan gugatan / permohonan), sebagai uang persediaan biaya penanganan / penyelesaian perkara mereka di pengadilan. Pada dasarnya biaya perkara dibebankan kepada pihak yang kalah, namun terlebih dahulu dibebankan kepada Penggugat sebagai panjar, karena penggugatlah yang memulai berperkara. Dan setelah ada putusan akhir maka baru diketahui pihak yang kalah yang harus dihukum membayar biaya perkara. Karena bersifat panjar maka apabila terjadi kekurangan selama proses persidangan harus ditambah dan apabila ada sisa pada akhir proses sisanya harus dikembalikan. Dasar hukum biaya penanganan perkara perdata dibebankan kepada para pihak sendiri diatur dalam HIR (*Het Herzien Inlands Reglemen, Staatblaad* tahun 1941 no.44) dan dalam R.Bg (*Reglement van het rechtswezen in de gewesten Buiten Java en Madoera, Staatblaad* 1927 no.227). Secara operasional terakhir diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 2 tahun 2009, tanggal 12 Agustus 2009 dan petunjuk pelaksanaannya diatur dalam Keputusan Panitera Mahkamah Agung RI nomor 15 A/SK/PAN/IX/2009 tanggal 01 September 2009.

Panjar Biaya Perkara ini terdiri dari :

- 1) Biaya Perkara seperti : Biaya Panggilan, Biaya Penyitaan
- 2) Biaya Proses : Biaya untuk mendukung proses penanganan perkara, seperti pengandaan dokumen, penjilidan dll.

3) Hak-hak Kepaniteraan yang merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang di setor ke Kas Negara.

#### D.4.2 Uang Panjar Biaya Eksekusi Perkara

Merupakan Uang Persediaan untuk membiayai pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum pasti. Apabila pihak yang “kalah” tidak mau melaksanakan putusan pengadilan secara sukarela, maka pihak yang menang dapat meminta bantuan pengadilan untuk mengeksekusi putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap. Semua biaya yang dikeluarkan untuk eksekusi tersebut dibebankan kepada pihak yang kalah, namun sebelumnya dibayar oleh pemohon eksekusi sebagai uang panjar.

#### D.4.3 Uang Konsinyasi

Adalah uang yang dititipkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/ Pengadilan Agama oleh pihak/orang yang mempunyai kewajiban untuk membayar (debitur), karena pihak/orang yang berhak menerima uang tersebut.

#### D.4.4 Uang Titipan dari KEPANITERAAN PIDANA

Adalah uang dititipkan dari Kepaniteraan Pidana terdiri dari :

- 1) Uang jaminan penangguhan penahanan
- 2) Uang yang menjadi barang bukti dalam suatu perkara pidana

Biaya Proses Pada Pengadilan Negeri Kelas I.A Tanjung Karang terdiri dari :

- 1) Uang Materai ;
- 2) Uang Redaksi ;
- 3) Uang Permohonan, Biaya Banding.

#### **D.2.4. REKONSILIASI DENGAN KPPN BANDAR LAMPUNG**

Berdasarkan peraturan direktur jenderal perbendaharaan Nomor : PER-57/PB/2013 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga dijelaskan bahwa Laporan Keuangan Kantor Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas I.A setiap bulan nya harus dikirim ke KPPN Bandarlampung untuk dilakukan proses rekonsiliasi dengan data yang ada di KPPN. Rincian data lampiran rekonsiliasi data keuangan dan Arsip Data Komputer (ADK) satuan kerja PN Tanjungkarang Kelas I.A dengan KPPN Bandarlampung periode 31 Desember 2016 dijelaskan sebagai berikut :

- 1) Rekonsiliasi Pagu,
- 2) Rekonsiliasi Estimasi Pendapatan,
- 3) Rekonsiliasi Belanja,
- 4) Rekonsiliasi Mutasi UP,
- 5) Rekonsiliasi Pengembalian Belanja
- 6) Rekonsiliasi Pendapatan/PNBP,
- 7) Rekonsiliasi Pengembalian Pendapatan,.
- 8) Rekonsiliasi PFK

#### **D.2.1. Rekening Pemerintah**

---

Dalam rangka penerapan *treasury single account* (TSA) dibuatlah Peraturan Menteri Keuangan No.58/PMK.05/2007 tentang Penertiban Rekening Pemerintah Pada Kementerian Negara / Lembaga dan Peraturan Menteri Keuangan No.57/PMK.05/2007 tentang Pengelolaan Rekening Milik Kementerian Negara/Lembaga /Kantor/Satuan Kerja yang di dalamnya mengatur hal-hal sebagai mana di jelaskan dibawah ini.

##### **D.2.1.Tahapan Evaluasi Rekening**

Evaluasi terhadap Penertiban Rekening di lingkungan Kementerian Negara / Lembaga / Kantor / Satuan Kerja dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :

- 4) Identifikasi keberadaan dan kepemilikan rekening;
- 5) Verifikasi rekening mencakup : dasar hukum dan tujuan pembukaan rekening, jenis rekening, sumber dana rekening, nomor rekening, mutasi terakhir, nama bank dan nama pejabat yang melakukan pembukaan

rekening;

6) Pengelompokan rekening, antara lain :

- Rekening Bendahara Penerimaan & Bendahara Pengeluaran;
- Rekening Penampungan Sementara;
- Rekening Penampungan Dana Jaminan;
- Rekening Penampungan Dana Titipan;
- Rekening Sumbangan dan Penerimaan Lain-lain;
- Rekening Penampungan Dana Dukungan Pelayanan Khusus Yang Bersifat Permanen;
- Rekening Yang Tidak Jelas.

#### D.2.2 Penyelesaian Penertiban Rekening

Berdasarkan Evaluasi sebagaimana dimaksud di atas, ditetapkan penyelesaian penertiban sebagai berikut :

8) Rekening tetap dipertahankan, apabila digunakan untuk operasional bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran kementerian Negara / Lembaga / Kantor / Satuan Kerja;

9) Rekening Dipertahankan Sementara untuk ditutup pada saat semua kegiatan telah diselesaikan, apabila rekening tersebut adalah rekening penampungan sementara;

10) Rekening dipertahankan dan cukup diungkapkan pada laporan keuangan kementerian Negara / Lembaga / Kantor / Satuan Kerja, apabila rekening tersebut kepemilikannya ada pada pihak ke tiga, namun pencairannya memerlukan ijin Menteri / Pimpinan Lembaga;

11) Rekening dialihkan menjadi rekening Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) yang berada dalam pengelolaan Direktorat Jenderal Perbendaharaan, apabila rekening tersebut dipergunakan untuk menampung dana titipan yang dapat dicairkan tanpa melalui prosedur normative APBN;

12) Rekening dipertahankan sementara untuk dialihkan ke Badan Layanan Umum (BLU), apabila rekening tersebut digunakan untuk menampung dana dukungan pelayanan khusus yang bersifat permanen;

13) Rekening ditutup dan saldonya disetorkan ke rekening Kas Umum Negara, apabila rekening tersebut dapat dipastikan dimiliki oleh Kementerian Negara / Lembaga dan tidak didapatkan alasan yang cukup untuk mempertahankan keberadaannya; dan / atau

14) Rekening yang tidak jelas, dilakukan penelitian yang lebih lanjut / investigasi untuk memastikan kepemilikannya.

### D.2.3 Tim Penertiban Rekening

Dalam rangka penertiban rekening, Menteri Keuangan membentuk Tim penertiban Rekening. Tim Penertiban Rekening tersebut bertugas melaksanakan evaluasi rekening dan menetapkan penyelesaiannya. Tim Penertiban Rekening tersebut menyampaikan Laporan secara berkala kepada Menteri Keuangan.

### D.2.4 Hasil Evaluasi Tim Penertiban Rekening Pemerintah (TPRP) Terhadap Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas I.A.

Dalam hasil evaluasi Tim Penertiban Rekening Pemerintah (TPRP) terhadap satuan kerja Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas I.A tidak ada rekening yang harus ditutup dikarenakan rekening yang sudah ada telah memenuhi aturan yang ditetapkan Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI.

Berdasarkan data dari TPRP di atas Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas I.A telah melaksanakan Tindak Lanjut & Klarifikasi Data Rekening setiap satker dengan melakukan hal-hal sebagai berikut :

- 4) Pengecekan Data Rekening, meliputi
  - d) Kejelasan Status Rekening Satuan Kerja
  - e) Rekening yang dipertahankan beserta surat persetujuan
  - f) Rekening yang ditutup beserta Surat Penutupan, dan saldo rekening koran terakhir, dan SSBP atas penyetoran penutupan rekening ke kas negara.
- 5) Mengumpulkan informasi mengenai ketentuan rekening
  - b) Rekening Bendahara Penerima/Pengeluaran, persetujuan atau pengesahan atas pembukaan rekeningnya melalui KPPN, sedangkan

rekening lainnya harus melalui Dit. PKN DJPB.

6) Menginformasikan bahwa data rekening (dipertahankan dan ditutup) dilampirkan dalam laporan keuangan baik yang ditutup tahun ini maupun tahun sebelumnya.

Tindak lanjut dari satker mengenai temuan TPRP ini sudah atas sepengetahuan dan pemeriksaan dari Korwil PTA Bandar Lampung dengan disertakan bukti surat penutupan dari Bank, surat izin pembukaan rekening dari KPPN dan rekening koran. Hasilnya berdasarkan Surat dari Badan Urusan Administrasi (BUA) MA RI Nomor : 341A/BUA/KEU/10/2010 tanggal 06 Oktober 2010 tentang Tindak Lanjut Penertiban Rekening dijelaskan bahwa berdasarkan data yang ada pada Sub Tim II TPRP sudah tidak terdapat lagi nomor rekening yang dibekukan dan diusulkan untuk ditutup.

**Berikut rekening yang dipertahankan pada Pengadilan Negeri TanjungKarang Kelas I.A sampai dengan 30 Juni 2018 :**

- Rekening Bendahara Pengeluaran Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas I.A DIPA 03 (Badan Peradilan Umum)  
Nomor Rekening : 0098-01-001618-30-6  
PT. Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Tanjung Karang  
Saldo Akhir Rp25.568.950,-

**D.2.5 Revisi DIPA**

Diinformasikan bahwa DIPA TA 2018 satuan kerja Kantor Pengadilan Negeri Kelas I.A Tanjungkarang dengan Nomor : SP DIPA-005.03.2.099236/2018 sampai dengan periode 30 Juni 2018 belum pernah melakukan Revisi DIPA.